

PENGARUH PERSEPSI TENTANG PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) DAN TAX MORALE TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Talitha Tsani Azaria¹, Moh. Danang Bahtiar²

^{1,2}Universitas Negeri Surabaya, Jl. Ketintang, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
Email: talitha.22041@mhs.unesa.ac.id

Article History

Received: 13-06-2026

Revision: 08-07-2026

Accepted: 12-07-2026

Published: 15-07-2026

Abstract. This research is motivated by the suboptimal material compliance of individual taxpayers at the Mulyorejo Surabaya Tax Office (KPP Pratama), which is reflected in the gap between reporting and payment achievements. This study aims to analyze the influence of perceptions regarding the application of the Average Effective Rate (TER) and tax morale on individual taxpayer compliance. The study used a quantitative approach involving 200 individual taxpayers, both permanent and non-permanent employees, registered at the Mulyorejo Surabaya Tax Office. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression analysis preceded by validity tests, reliability tests, and classical assumption tests. The results showed that perceptions regarding the application of the Average Effective Rate (TER) did not significantly influence taxpayer compliance, while tax morale had a positive and significant effect on taxpayer compliance. Simultaneously, both variables significantly influenced individual taxpayer compliance. These findings indicate that increasing taxpayer compliance is more influenced by tax morale factors than perceptions regarding the application of TER. Therefore, it is necessary to strengthen socialization programs to build tax morale as well as evaluate the effectiveness of TER implementation in supporting tax compliance.

Keywords: Perception, Average Effective Tax Rate (AETR), Tax Morale, Individual Taxpayer, Tax Compliance

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya kepatuhan material wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Mulyorejo Surabaya yang tercermin dari kesenjangan antara capaian pelaporan dan pembayaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi tentang penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dan *tax morale* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melibatkan 200 wajib pajak orang pribadi, baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, yang terdaftar pada KPP Pratama Mulyorejo Surabaya. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda yang didahului dengan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi tentang penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan *tax morale* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi oleh faktor moral perpajakan dibandingkan persepsi terhadap penerapan TER, sehingga diperlukan penguatan program sosialisasi untuk membangun *tax morale* sekaligus evaluasi efektivitas penerapan TER dalam mendukung kepatuhan perpajakan.

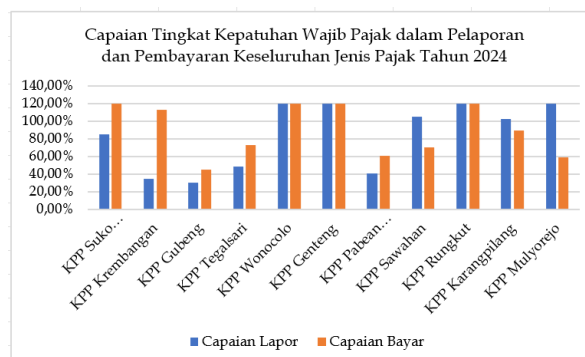
Kata Kunci: Persepsi, Tarif Efektif Rata-rata (TER), *Tax Morale*, Wajib Pajak Orang Pribadi, Kepatuhan Pajak

How to Cite: Azaria, T. T., & Bahtiar, M. D. (2026). Pengaruh Persepsi Tentang Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dan *Tax Morale* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 4 (4), 3995-4008. <http://doi.org/10.54373/hijm.v4i4.6661>

PENDAHULUAN

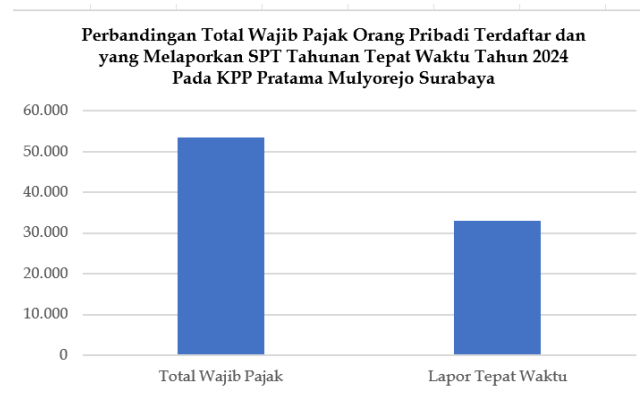
Penerimaan negara yang bersumber dari pajak merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan nasional, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, hingga penyediaan layanan publik (Natanael & Gunardie Lie, 2025). Salah satu penyumbang terbesar penerimaan perpajakan adalah Pajak Penghasilan (PPh), yang pada tahun 2024 memberikan kontribusi sebesar 49,13% atau sekitar Rp1.041 triliun dari total penerimaan pajak nasional (GoodStats, 2024). Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya tercermin dari penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), tetapi juga dari pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kesenjangan antara kepatuhan pelaporan (formal) dan kepatuhan pembayaran (material) menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas administrasi perpajakan.



Gambar 1. Capaian tingkat kepatuhan wajib pajak dalam laporan dan bayar keseluruhan jenis pajak di Surabaya Tahun 2024 (Sumber: Laporan Kinerja Kanwil DJP I)

Berdasarkan Gambar 1, beberapa KPP Pratama di Surabaya, termasuk KPP Pratama Mulyorejo, telah mencapai capaian pelaporan hingga 120%. Namun, capaian pembayaran pajak di KPP Pratama Mulyorejo hanya mencapai 59,17%, lebih rendah dibandingkan KPP lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan formal dan kepatuhan material, yang mengindikasikan bahwa sebagian wajib pajak telah melaksanakan kewajiban pelaporan tetapi belum memenuhi kewajiban pembayaran secara optimal. Permasalahan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena dapat memengaruhi optimalisasi penerimaan pajak. Fokus penelitian ini diarahkan pada wajib pajak orang pribadi karena kelompok ini memiliki karakteristik kepatuhan yang beragam, baik dipengaruhi oleh faktor ekonomi maupun psikologis (Paleka, 2023). Selain memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga menjadi indikator penting keberhasilan sistem perpajakan.



Gambar 2. Perbandingan Total Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dan yang Melaporkan SPT Tahunan Tepat Waktu Tahun 2024 Pada KPP Pratama Mulyorejo Surabaya. (Sumber: KPP Pratama Mulyorejo Surabaya, 2024)

Gambar 2 menunjukkan adanya selisih sekitar 20.832 wajib pajak atau sekitar 38% antara jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dengan yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Mulyorejo masih belum optimal sehingga diperlukan kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut. Berbagai penelitian menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal (Wahyuni & Purnamawati, 2020). Salah satu faktor eksternal adalah kebijakan perpajakan, yaitu penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) PPh Pasal 21 yang mulai diberlakukan pada tahun 2024. Kebijakan ini bertujuan menyederhanakan mekanisme perhitungan pajak sehingga proses administrasi menjadi lebih mudah dan efisien (Novitasari & Anggraini, 2025). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan TER berpotensi meningkatkan kepatuhan formal (Amin & Parwati, 2024; Marfiana & Sitio, 2025), namun penelitian lain menyatakan bahwa implementasinya masih memerlukan evaluasi karena belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan material wajib pajak (Rahma et al., 2025; Fitaningsih & Abbas, 2025).

Selain kebijakan perpajakan, faktor internal berupa tax morale juga berperan dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Tax morale mencerminkan dorongan moral wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela, yang dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap pemerintah, persepsi terhadap sistem perpajakan, dan nilai moral individu (Wijaya & Irawan, 2025). Namun, hasil penelitian mengenai pengaruh tax morale terhadap kepatuhan wajib pajak masih menunjukkan temuan yang berbeda. Sukma dan Sujana (2024) serta Sriniyati (2020) menemukan adanya pengaruh positif, sedangkan Antasari dan Laksito (2025) serta Subekti et al. (2023) tidak menemukan pengaruh yang signifikan.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih adanya celah penelitian, terutama setelah diberlakukannya kebijakan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Selain itu, penelitian yang menguji secara simultan pengaruh persepsi terhadap penerapan TER sebagai faktor eksternal dan *tax morale* sebagai faktor internal pada wajib pajak orang pribadi di tingkat KPP masih terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kedua faktor tersebut secara bersamaan dalam konteks implementasi kebijakan TER yang baru diterapkan pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Mulyorejo Surabaya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh persepsi terhadap penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dan *tax morale* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak yang lebih efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori karena peneliti ingin menguraikan keterkaitan atau hubungan sebab-akibat antar variabel dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya (Putri et al., 2025). Data yang diperoleh akan dianalisis secara statistik untuk pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini, akan menguji pengaruh antara persepsi penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dan *tax morale* sebagai variabel bebas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel terikat.

Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang terdaftar di KPP Pratama Mulyorejo Surabaya. Penentuan jumlah sampel mengacu pada rekomendasi Hair et al. (2017), yang menyatakan bahwa ukuran sampel minimum dalam penelitian multivariat dapat ditentukan sebesar 10 kali jumlah indikator yang digunakan dalam model penelitian. Penelitian ini menggunakan 11 indikator, sehingga jumlah sampel minimum yang diperlukan adalah 110 responden (11×10). Untuk meningkatkan representativitas data dan memperoleh hasil analisis yang lebih stabil, jumlah sampel ditingkatkan menjadi 200 responden. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap, terdaftar di KPP Pratama Mulyorejo Surabaya, serta bersedia mengisi kuesioner penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama. Instrumen disusun berupa pernyataan yang dikembangkan dari indikator

yang telah ditetapkan. Pilihan jawaban dari pernyataan menggunakan *skala likert*, yang meliputi Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), Sangat Setuju (5).

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26. Penelitian ini menggunakan model penelitian regresi linier berganda. Menurut Ghozali (2018) terdapat beberapa uji asumsi klasik yang harus dilakukan dalam model regresi, antara lain: uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji linieritas, dan uji multikolinieritas. Apabila telah memenuhi uji asumsi klasik, selanjutnya akan dilakukan uji hipotesis dengan analisis regresi linier berganda yang meliputi uji F, Uji T, dan uji koefisien determinasi, sehingga dapat menjawab hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

HASIL

Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil uji normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	200
Kolmogorov-Smirnov Z	0,60
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,075

Tabel 1 menunjukkan bahwa hasil uji normalitas pada variabel persepsi tentang penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dan *Tax Morale* terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,075. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 2. Hasil uji heteroskedastisitas

	Sig.
1 (Constant)	0,018
Persepsi tentang TER (X_1)	0,741
<i>Tax Morale</i> (X_2)	0,333

Hasil uji heteroskedastisitas yang disajikan dalam Tabel 3 dapat diketahui bahwa variabel independen, yakni persepsi tentang TER dan *Tax Morale*, memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menandakan bahwa pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Linieritas

Tabel 3. Hasil Uji Linieritas

		F	Sig.
Kepatuhan Pajak*Persepsi TER	<i>Linierity</i>	114.356	0,000
Kepatuhan Pajak* <i>Tax Morale</i>	<i>Linierity</i>	284.834	0,000

Sumber: Data Penelitian, 2026

Tabel 4 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel persepsi tentang Tarif Efektif Rata-rata (TER) sebagai X1 dan *tax morale* sebagai X2 dengan kepatuhan pajak sebagai variabel Y masing-masing memiliki nilai Sig. $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan keduanya tidak mengalami penyimpangan dari linearitas.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil uji multikolinieritas

Variabel	Collinerity Tolerance	Statistics VIF
Persepsi tentang TER (X ₁)	0,568	1,761
<i>Tax Morale</i> (X ₂)	0,568	1,761

Sumber: Data Penelitian, 2026

Tabel 5 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai tolerance sebesar $0,658 > 0,10$ dan memiliki nilai VIF sebesar $1,761 < 10$. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil uji analisis regresi linier berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	32.668	2.482		13.160	0.000
Persepsi_TER	0.160	0.096	0.110	1.672	0.096
Tax_Morale	0.839	0.082	0.679	10.291	0.000

Berdasarkan hasil uji diatas, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 32.668 + 0.160 X_1 + 0.839 X_2 + e \dots\dots\dots (1)$$

Dari persamaan tersebut, terdapat interpretasi sebagai berikut.

- Nilai a sebesar 32.668 menunjukkan bahwa variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, akan tetap ada (konstan) bernilai 32.668 meskipun variabel independen diasumsikan bernilai 0. Hal tersebut menunjukkan nilai variabel Y pada kondisi dasar tanpa ada pengaruh dari variabel independen.

- Nilai koefisien regresi X_1 sebesar 0,160 menunjukkan bahwa X_1 memiliki hubungan yang searah dengan variabel Y. Artinya, setiap adanya kenaikan X_1 sebesar satu satuan akan diikuti oleh peningkatan Y sebesar 0,160 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
- Nilai koefisien regresi X_2 sebesar 0,839 menunjukkan bahwa X_2 memiliki arah koefisien regresi yang positif. Dengan kata lain, setiap peningkatan X_2 sebesar satu satuan akan diikuti oleh peningkatan variabel Y sebesar 0,839 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap atau tidak berubah.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 6. Hasil uji koefisien determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error if the
1	0.761 ^a	0.579	0.575	5.407

Berdasarkan Tabel 6, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,575 menunjukkan bahwa persepsi terhadap penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dan *tax morale* secara bersama-sama memiliki kemampuan yang cukup kuat dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak, yaitu sebesar 57,5%. Adapun 42,5% variasi kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian, seperti pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, maupun faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Uji F

Tabel 7. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	7931.241	2	3965.621	135.651	0.000 ^b
Residual	5759.114	197	29.234		
Total	13690.355	199			

Berdasarkan Tabel 7, diperoleh nilai F hitung sebesar 135,651 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, persepsi terhadap penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dan *tax morale* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini juga menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan layak untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga kedua variabel tersebut secara bersama-sama berkontribusi dalam menjelaskan variasi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Uji T

Tabel 8. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	32.668	2.482		13.160	0.000
Persepsi_TER	0.160	0.096	0.110	1.672	0.096
Tax_Morale	0.839	0.082	0.679	10.291	0.000

Berdasarkan Tabel 9, hasil uji *t* menunjukkan sebagai berikut.

- Variabel Persepsi terhadap Penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) memperoleh nilai *t* sebesar 1,672 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,096. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,096 > 0,05$), H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian, persepsi terhadap penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Variabel *Tax Morale* memperoleh nilai *t* sebesar 10,291 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Dengan demikian, *tax morale* berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

DISKUSI

Pengaruh Persepsi tentang Penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi terhadap penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) belum mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyederhanaan mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 melalui skema TER belum secara langsung memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebabnya adalah TER hanya mengubah mekanisme perhitungan dan pemotongan pajak bulanan, sedangkan jumlah pajak yang harus dipenuhi dalam satu tahun pada dasarnya tetap sama. Selain itu, bagi wajib pajak yang berstatus sebagai pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, proses pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja sehingga wajib pajak tidak terlibat secara langsung dalam proses perhitungan pajak. Akibatnya, persepsi terhadap kebijakan TER, baik positif maupun negatif, belum menjadi faktor yang menentukan perilaku kepatuhan.

Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada kelompok pegawai lebih banyak dipengaruhi oleh mekanisme administrasi perpajakan, yaitu sistem pemotongan pajak (*withholding tax*), daripada oleh persepsi terhadap kebijakan perpajakan. Dengan demikian, kepatuhan yang terbentuk cenderung bersifat administratif karena kewajiban perpajakan telah dipenuhi melalui pemotongan oleh pemberi kerja, bukan semata-mata didorong oleh pemahaman atau penerimaan terhadap kebijakan Tarif Efektif Rata-rata (TER).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Rahma et al. (2025), yang menyatakan bahwa penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) belum mampu meningkatkan kepatuhan material wajib pajak. Temuan ini juga konsisten dengan Paleka et al. (2022), yang menunjukkan bahwa kompleksitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua penelitian tersebut mengindikasikan bahwa penyederhanaan sistem perpajakan saja belum cukup untuk meningkatkan kepatuhan apabila tidak diikuti oleh peningkatan pemahaman, kesadaran, dan keterlibatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Perspektif *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) juga dapat menjelaskan temuan ini. Persepsi terhadap penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) berkaitan dengan *control beliefs*, yaitu keyakinan bahwa suatu kebijakan dapat mempermudah pelaksanaan suatu perilaku. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan administratif yang ditawarkan oleh TER belum cukup kuat untuk mendorong perilaku patuh. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, terutama faktor internal seperti kesadaran, tanggung jawab moral, dan motivasi intrinsik dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengaruh Tax Morale Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak yang memiliki tax morale tinggi cenderung menyadari kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar dorongan internal. Rasa bersalah dan malu yang dirasakan ketika tidak melakukan kewajiban perpajakan mencerminkan adanya nilai moral dalam diri wajib pajak. Selain itu, tax morale juga dapat terbentuk melalui eksternal lingkungan wajib pajak (Saputri et al., 2025). Apabila lingkungan sekitar wajib pajak memiliki sikap patuh, maka akan mendorong individu untuk berperilaku serupa. Di sisi lain, tax morale juga terbentuk dari kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meskipun kepercayaan terhadap pemerintah masih belum cukup terbentuk, nilai moral tetap mampu menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan Sukma & Sujana (2024), Sriniyati (2020), Anggara & Laksmi (2024), Ayuba et al (2016), dan Thao & Lan (2025) yang mengatakan bahwa tax morale memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Pihany & Andriani (2022) tax morale merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Bruns et al (2025) yang mengategorikan wajib pajak kedalam dua jenis, yakni wajib pajak moralist dan rasionalist. Diantara kedua jenis wajib pajak tersebut, wajib pajak moralist memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Temuan ini memperkuat theory of planned behavior yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) dalam konteks kepatuhan pajak, khususnya berhubungan dengan faktor normative beliefs. Faktor tersebut menjelaskan bahwa perilaku individu terbentuk karena adanya norma sosial lingkungan sekitar wajib pajak. Sehingga, tuntutan tersebut mendorong intention untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Persepsi Tentang Penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dan *Tax Morale* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan hasil interaksi antara faktor eksternal dan faktor internal. Dalam penelitian ini, faktor eksternal direpresentasikan oleh persepsi wajib pajak terhadap penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER), sedangkan faktor internal direpresentasikan oleh *tax morale*. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan tidak cukup hanya melalui penyederhanaan kebijakan perpajakan, tetapi juga memerlukan kesadaran moral wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara sukarela. Dengan kata lain, kebijakan perpajakan yang dipersepsikan positif akan lebih efektif apabila didukung oleh tingkat *tax morale* yang tinggi.

Temuan ini memperlihatkan bahwa persepsi terhadap kebijakan TER dan *tax morale* memiliki peran yang saling melengkapi. Penyederhanaan perhitungan pajak melalui TER dapat menciptakan persepsi bahwa sistem perpajakan lebih mudah dan adil, tetapi persepsi tersebut belum tentu diwujudkan dalam perilaku patuh apabila tidak disertai kesadaran moral untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, wajib pajak yang memiliki *tax morale* tinggi cenderung tetap patuh meskipun menghadapi perubahan kebijakan perpajakan. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak terbentuk melalui kombinasi antara kemudahan sistem perpajakan dan motivasi intrinsik untuk membayar pajak.

Interpretasi tersebut didukung oleh beberapa penelitian terdahulu. Murtin et al. (2024), Fauziah et al. (2025), dan Amin dan Parwati (2024) menunjukkan bahwa persepsi positif terhadap tarif maupun kebijakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dapat meningkatkan kepatuhan

wajib pajak karena kebijakan yang dianggap mudah dipahami dan adil mendorong kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, Paleka et al. (2022), Taing dan Chang (2020), Hassan et al. (2021), serta Lam et al. (2025) menemukan bahwa *tax morale* merupakan determinan penting kepatuhan sukarela, karena didasarkan pada kesadaran, tanggung jawab, dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Temuan penelitian ini melengkapi hasil-hasil tersebut dengan menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan secara simultan membentuk kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan Paleka (2023), yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kombinasi faktor psikologis, moral, dan kebijakan perpajakan.

Temuan penelitian ini juga memperkuat *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991). Dalam perspektif teori tersebut, persepsi terhadap penerapan TER berkaitan dengan *behavioral beliefs* dan *control beliefs*, yaitu keyakinan bahwa kebijakan perpajakan memberikan manfaat sekaligus mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sementara itu, *tax morale* berkaitan dengan *normative beliefs*, yaitu dorongan untuk bertindak sesuai norma sosial dan tanggung jawab sebagai warga negara. Interaksi ketiga komponen tersebut membentuk *behavioral intention* yang pada akhirnya mendorong kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak akan lebih mudah ditingkatkan apabila kebijakan perpajakan yang sederhana dan mudah dipahami diiringi dengan upaya membangun kesadaran moral serta kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi tentang penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara *tax morale* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, kedua variabel tersebut bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menegaskan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan terbentuk dari interaksi antara faktor eksternal dan internal. Temuan persepsi tentang penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang tidak berpengaruh secara parsial dapat dikaitkan dengan karakteristik sistem pemotongan pajak penghasilan karyawan menggunakan *with holding system*, yaitu sistem perhitungan dan pemotongan pajak dilakukan oleh pemberi kerja. Kondisi ini menjadikan kepatuhan bersifat otomatis tanpa bergantung pada persepsi wajib pajak terhadap kebijakan yang berlaku. Namun, hasil pengujian simultan mengisyaratkan bahwa persepsi tentang penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) memiliki pengaruh dalam mendorong perilaku patuh apabila disertai dengan *tax*

morale yang tinggi. Dengan kata lain, tax morale sebagai dorongan internal yang memperkuat relevansi persepsi kebijakan dalam membentuk intention kepatuhan wajib pajak.

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan dan administrasi perpajakan. Upaya penyederhanaan sistem perpajakan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) berpotensi mencapai tujuannya secara optimal apabila wajib pajak juga memiliki motivasi internal yang tinggi untuk patuh. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu melakukan evaluasi terkait efektivitas penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER), khususnya apakah kebijakan tersebut benar-benar memberikan kemudahan perhitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi. Evaluasi tersebut penting agar kebijakan yang diterapkan dapat mendorong tingkat kepatuhan secara lebih optimal.

REFERENSI

- Aisha, N. A. (2024). *Implementasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada PT X Sesuai PP Nomor 58 Tahun 2023*. 4(2), 58. <https://doi.org/https://doi.org/10.59066/jmae.v4i2.1697>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Amin, N. F. R., & Parwati, N. M. S. (2024). *Kepatuhan Wajib Pajak : Rata-rata Tarif Efektif PPh Pasal 21 Dan Sosialisasi Perpajakan*. 1(10), 387–399. <https://doi.org/https://doi.org/10.62207>
- Anggara, M. Z., & Laksmi, A. C. (2024). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Tax Moral dan Pemahaman Keuntungan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri*. 6, 360–367.
- Antasari, W., & Laksito, H. (2025). *Impact of Tax Morals and Tax Culture on Taxpayer Compliance with Tax Inclusion as a Moderation*. xx(xx), 1–9.
- Arianty, F. (2022). Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau Dari Azas Keadilan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 5(1). <https://doi.org/10.7454/jabt.v5i1.1034>
- Ayuba, A., Saad, N., & Ariffin, Z. Z. (2016). Perceived Service Orientation, Economic Factors, Psychological Factors and Tax Compliance : Evidence from Nigerian SMEs. *Malaysian Management Journal*, 20(December), 41–57.
- Bruns, C., Fochmann, M., Mohr, P. N. C., & Torgler, B. (2025). Multidimensional tax compliance attitude. *Journal of Economic Psychology*, 110(July), 102848. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2025.102848>
- Diamastuti, E. (2018). Ke (Tidak) Patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assessment System. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20(3), 280–304. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i3.52>
- Dilla Agustin Nurul Ashfiya. (2024). *Kontribusi Pajak terhadap Pendapatan Negara Mencapai 80,32%*. GoodStats. <https://data.goodstats.id/statistic/kontribusi-pajak-terhadap-pendapatan-negara-mencapai-8032-7CfAY?utm>
- Fauziah, D. I., Oktifitarsi, A., & Meikhati, E. (2025). *Menggali Faktor Psikologis Kepatuhan Pajak: Peran Literasi dan Persepsi Tarif Pajak*. 09(03), 1–12.

- Fitaningsih, R., & Abbas, Y. (2025). An Evaluation of the Average Effective Tax Rate Policy for Income Tax Article 21 (A Case Study at KPP Setiabudi Tiga). *Greenation International Journal of Economics and Accounting*, 3(1), 93–101. <https://doi.org/10.38035/gijea.v3i1.367>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., & Ringle, C. M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*.
- Hassan, I., Naeem, A., & Gulzar, S. (2021). Voluntary tax compliance behavior of individual taxpayers in Pakistan. *Financial Innovation*, 7, 21. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s40854-021-00234-4>
- Ilmi, M. A. B., & Kirana, N. W. I. (2024). Analisis Komparatif Penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Dengan Tarif PPh Pasal 17 Terhadap Pegawai Tidak Tetap Di CV . X. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 4997–5008.
- Indah Kurniyawati, Moh. Rizal Budi Anggara, Uswatun Khasanah, & Defirna Indah Safitri. (2024). Analysis Taxpayer Compliance with the Submission of Article 21 Income Tax Returns according to the Average Effective Rate (TER) in Regulation No.58 of 2023. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(3), 335–347. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i3.4091>
- Lam, T., Nguyen, A., Tran, D. A., & Nguyen, H. H. (2025). *Tax Morale , Tax Rate and Voluntary Personal Income Tax Compliance Post-COVID-19 Pandemic : Evidence from Vietnam*. 13(04), 8681–8693. <https://doi.org/10.18535/ijssrm/v13i04.em05>
- Marfiana, A., & Sitio, Y. E. S. (2025). Anaisis penerapan tarif efektif rata-rata terhadap kepatuhan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Petisah. *Akuntansiku*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v4i1.1339>
- Masithoh, N., & Mardikaningsih, R. (2022). Personal Taxpayer Compliance and the Role of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Quality of Taxation Services. *Journal of Marketing and Business Research*, 2(1), 2807–9175. <https://doi.org/10.56348/mark.v2i1.46>
- Mohammed, H., & Tangl, A. (2024). *Taxation Perspectives : Analyzing the Factors behind Viewing Taxes as Punishment — A Comprehensive Study of Taxes as Service or Strain*. 17(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/jrfm17010005>
- Murtin, A., Maryani, Y., & Ummah, R. S. (2024). The Impact of Taxation Socialization, Taxpayer Understanding, Service Quality, and Perception of Tax Rates on Individual Taxpayer Compliance. *MAKSIMUM*, 14(2), 151. <https://doi.org/10.26714/mki.14.2.2024.151-160>
- Musyrifah, W. A., & Edtiyarsih, D. D. (2025). *Kenaikan Pajak Dan Krisis Kepercayaan Publik : Analisis Faktor Pemicu Gelombang Demonstrasi Di Indonesia Tahun 2025*. 6(2), 8–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/menulis.v1i12.736>
- Natanael, & Gunardie Lie. (2025). Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Pendapatan Negara Untuk Pembangunan Nasional. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 24(1), 140–154. <https://doi.org/10.33369/jik.v24i1.42338>
- Novitasari, A. D., & Anggraini, D. I. (2025). Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Perhitungan Pajak PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap pada CV ASM. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 3501–3512. <https://doi.org/doi.org/10.62710/80aw1k71>
- Paleka, H., Karanović, G., & Badulescu, D. (2022). *Tax Compliance Determinants: Empirical Evidence From Croatia*. 28(6), 1915–1932. <https://doi.org/https://doi.org/10.3846/tede.2022.18130>
- Paleka, H., & Vitezio, V. (2023). Tax Compliance Challenge through Taxpayers ' Typology. *Economies*, 11, 219. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/>

- Pihany, A. W., & Andriani, S. (2022). *Tax Morale , Religiusitas , dan Sanksi Pajak Terhadap Tax Compliance Pada WPOP di Organisasi Nahdlatul Wathan*. 3(4), 702–710. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1562>
- Poluan, V. M., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2024). Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Celebes Indonesia (Manado Quality Hotel). *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 18–22. <https://doi.org/10.58784/rapi.94>
- Putri, Q. L., Studi, P., Akuntansi, P., Surabaya, U. N., Perpajakan, P., Penghasilan, T., & Pajak, P. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Tingkat Penghasilan , Dan*. 1–15.
- Rahma, W. E., Puspa, U., & Widodo, W. (2025). *Dampak Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Negara : Studi Kualitatif pada Praktek Penghitungan PPh 21*. 7(1), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.53697/emak.v7i1.3091>
- Rofiqi, I., Faisal, M., & Norsain. (2024). Tarif Efektif Rata-Rata Mengurai Kerumitan Pemotongan Pph Pasal 21. *Journal of Accounting and Financial Issue*, 5(2), 1–10. www.idx.co.id
- Saputri, B. E., Bahtiar, M. D., & Rohayati, S. (2025). Pengaruh Literasi Perpajakan Terhadap Tax Morale. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 05(02), 69–87.
- Sriniyati. (2020). *Pengaruh Moral Pajak , Sanksi Pajak , dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi*. 8(1), 14–23.
- Subekti, K. V., Tri, M., & Tarigan, H. (2023). *The Influence of Taxation Knowledge , Taxpayer Morale and Taxpayer Awareness on MSME Taxpayer Compliance in Jakarta with Tax Sanctions as Moderation*. 9414, 365–372. <https://doi.org/10.36348/sjef.2023.v07i08.001>
- Sukma, A. R., & Sujana, I. K. (2024). *The Relationship Between Tax Morale , Tax Fairness , and Tax Complexity on Tax Compliance of MSME Taxpayers in Denpasar City*.
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2020). Determinants of Tax Compliance Intention : Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 00(00), 1–12. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Thao, L. T., & Lan, L. T. (2025). *Is Tax Morale the Most Important Factor Affecting Tax Compliance Behavior of Vietnamese Small and Medium Enterprises ?* 13(06), 70–89.
- Wahyuni, L. R., & Purnamawati, I. G. A. (2020). *Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Buleleng*. 10(3), 381–392.
- Wijaya, A. S., & Irawan, F. (2025). *From Hearts To Treasury : A Systematic Review Of Tax Morale's Impact On Revenue Collection*. 5(4).